



STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER



 [ppid.kemenagpaser](https://www.instagram.com/ppid.kemenagpaser)

 ppidkemenagpaser.id



KETENTUAN & PEDOMAN PENGUMUMAN

Prinsip Bahasa Pengumuman

- Menggunakan **bahasa Indonesia** yang **baik dan benar**.
- Disusun secara **ringkas, jelas, dan mudah dipahami** oleh masyarakat umum.
- Mempertimbangkan penggunaan **bahasa yang lazim** digunakan penduduk setempat.

Ketentuan Tampilan & Aksesibilitas

- Menggunakan **identitas visual resmi Kementerian Agama** (logo dan tata warna instansi).
- Menampilkan **informasi secara lengkap**.
- Diupayakan **mudah diakses**, termasuk bagi **penyandang disabilitas** (teks alternatif dan kontras warna memadai).
- **Diperbarui berkala** serta ditarik/revisi bila informasi tidak lagi berlaku.



JENIS INFORMASI YANG DIUMUMKAN

Informasi Wajib Berkala

Informasi Tersedia Setiap Saat

Informasi Diumumkan Serta-Merta



KETENTUAN & PEDOMAN PENGUMUMAN

Saluran Penyebarluasan Informasi

- Informasi publik disebarluaskan melalui saluran resmi **PPID Kemenag Paser**
- Media: [papan pengumuman](#), [website](#) [ppidkemenagpaser.id](#), [Instagram](#) (@kemenagpaser & @ppid.kemenagpaser), serta [TikTok](#) (@kemenagpaser & @ppid.kemenagpaser).

DASAR HUKUM

- Undang-Undang [No. 14 Tahun 2008](#) tentang [Keterbukaan Informasi Publik](#).
- Peraturan Komisi Informasi [No. 1 Tahun 2021](#) tentang [Standar Layanan Informasi Publik](#), Pasal 24 Ayat (2).
- Standar Operasional Prosedur [Pengelolaan Informasi Publik](#) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser.